

**TANGGUNG JAWAB BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SURABAYA
KALIASIN TERHADAP KERUGIAN NASABAH AKIBAT KELALAIAN
PEGAWAI MEMASUKKAN REKENING NASABAH**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH


YULIANITA

NRP 2870053

NIRM 87. 7. 004. 12021. 10792

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1992**

Surabaya, Oktober 1992
Mahasiswa yang bersangkutan



Yulianita


Mengetahui

Dekan



Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.



data-data keuangan nasabahnya.

Bank sebagai lembaga keuangan dilengkapi dengan berbagai peralatan yang sempurna guna kelancaran usaha dan kegiatan bank tersebut. Namun pada kenyataannya masih saja timbul suatu permasalahan yang dapat merugikan para nasabahnya, di antaranya seorang nasabah suatu bank hendak menyimpan sejumlah dananya pada rekening bank yang ia miliki. Namun karena kelalaian yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai bank di mana uang yang hendak disetorkan oleh nasabah ternyata masuk dalam rekening nasabah yang lain yang secara kebetulan mempunyai nama yang sama dan nomor rekening nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnya hampir sama, misalnya: seorang nasabah yang satu mempunyai nomor rekening 1152 sedangkan nasabah yang satunya mempunyai nomor rekening 1125.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : mengenai sejauh manakah tanggung jawab pimpinan bank terhadap kerugian yang diderita oleh nasabah akibat kelalaian pegawainya dalam memasukkan uang pada rekening nasabah?

Dengan mengetengahkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk da-

pat memperoleh gambaran mengenai tanggung jawab dari pimpinan bank akibat kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya dalam memasukkan keuangan nasabah pada rekening miliknya.

Uraian tersebut di atas merupakan faktor yang mendorong saya untuk menyusun skripsi ini yang berjudul : **"Tanggung Jawab Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Kaliasin Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Kelalaian Pegawai Memasukkan Rekening Nasabah"**.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan yang ada pada pasal 1313, 1320, 1332, 1243, 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) dan ketentuan yang ada pada pasal 2, 3, 40 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian diolah sehingga memperoleh suatu kesimpulan hukum sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dengan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu metode yang bertolak dari hal-hal yang umum menuju ke hal-hal yang

khusus, yang artinya pasal-pasal dalam KUH Perdata yang membahas dan mengatur perjanjian diterapkan secara khusus pada skripsi yang akan dibahas yaitu mengenai penyerahan uang nasabah pada Bank. Sumber data di atas ditunjang oleh hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memahami permasalahan yang sedang dikaji.

Jadwal waktu penelitian yang dipergunakan untuk mencari data di dalam penulisan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap atau beberapa fase yaitu :

- Fase pengumpulan data : 1 bulan
- Fase pengolahan data : 2 bulan
- Fase analisis data : 3 bulan
- Fase laporan : 3 bulan

Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah terhadap kerugian yang diterima oleh nasabah akibat dari adanya kelalaian seorang karyawan atau pegawai bank, maka hal ini akan menimbulkan kewajiban hukum, yaitu kewajiban memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang dirugikannya. Kelalaian yang jelas menimbulkan kerugian, maka bank harus bertanggung jawab, yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian terhadap kerugian tersebut yaitu pihak bank akan melakukan pemindahbukuan di mana sebelumnya pihak bank menghubungi nasabah lain yang saldonya bertambah akibat kesalahan pencatatan.

Namun upaya penyelesaian yang dilakukan bank tidak menutup kemungkinan mengalami hambatan yang dapat menimbulkan masalah baru, terhadap masalah tersebut bank harus tetap bertanggung jawab.

Dengan demikian maka jika terjadi suatu kerugian bagi nasabahnya maka nasabah dapat menggugat bank dalam hal ini pimpinan bank untuk mengganti kerugian berdasarkan pada pasal 1243 KUH Perdata.

Hubungan antara karyawan atau pegawai yang telah melakukan kesalahan akibat kelalaiannya dengan pimpinan bank tetap ada atau tetap baik, di mana karyawan tetap harus dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Adapun besarnya pemberian ganti kerugian tersebut adalah sebesar pada kerugian pokoknya. Dan tidak menutup kemungkinan juga termasuk biaya dan bunganya. Bentuk ganti rugi yang biasa dipergunakan adalah dalam bentuk uang.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan yang sangat besar dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Kaliasin melalui Kasie Dana Jasa Bank Rakyat Indonesia.

Dari penyusunan skripsi ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terhadap kerugian nasabah akibat kelalaian pegawai bank, menimbulkan kewajiban hukum untuk memberi ganti rugi kepada nasabah. Adapun upaya

yang dilakukan adalah dengan jalan melakukan pemindahbukuan, apabila upaya pemindahbukuan tidak berhasil maka bank tetap berkewajiban memberikan ganti kerugian tersebut. Adapun proses pemberian ganti kerugian itu adalah : Bank terlebih dulu memberikan ganti kerugian kepada nasabah sesuai perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah, berikutnya pegawai bank akan memberi ganti kerugian kepada bank sesuai perjanjian yang dibuat antara pegawai dengan bank.

